



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riyanto Bin Kiyanto;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 03 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Donowati VII No. 6-A Kec. Sukomanunggal
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juli

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYANTO BIN KIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Biru No. HP 081221575580 berisi perjudian slot Mbanking BCA**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-2614/06/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa **RIYANTO BIN KIYANTO** pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2024, bertempat di Warkop Jalan Donowati Surabaya, atau setidak-

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop Jalan Donowati Surabaya, Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO telah melakukan perjudian slot melalui Internet dari handphone Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru, Nomor Handphone 081221575580 dengan cara pada awalnya ada iklan dan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan sehingga Terdakwa tertarik dan mulai mendaftar untuk bisa bermain judi online dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka akun judi dengan mengikuti petunjuk dari handphone Terdakwa yang ada di internet dari handphone Terdakwa di nomor 081221575580 dengan email nonok.ryan@gmail.com untuk bisa mendaftar bermain judi dan langsung mendaftarkan ke akun judi yaitu melalui www.bolagacor.com setelah terdaftar Terdakwa mendapatkan user nonok1nonok1 dan password taikucing01, kemudian Tersangka melakukan deposit dengan cara transfer M-banking dari bank BCA Terdakwa nomor rekening 4700165367 ke rekening bank BCA Nomor rekening 4700165367 sebesar kurang lebih antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening bandar;
- Selanjutnya untuk memasang taruhan judi slot langsung membuka menu nominal uang yang akan dipasangkan, setelah itu semisal menekan nominal "5" (lima ribu rupiah) selanjutnya langsung menekan tombol "OK" dan baru setelah itu rolling permainan judi berputar sampai berhenti dan apabila ada gambar terdapat kembar 3 yang keluar terdapat kembar di masing-masing kolom dan baris maka pemasangan dinyatakan menang dan apabila "jackpot" gambar monyet nilai tombokan dikalikan 1000,- begitu seterusnya sampai deposit akan bertambah dan apabila kalah nilai deposit akan berkurang;
- Bahwa dalam sekali permainan sehari Terdakwa biasa deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa sering kalah dengan nilai pasangan satu kali pasangan antara

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil dari permainan Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa lakukan penarikan atau Withdraw (WD) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Saksi AIPTU ANDANG PURWANTORO bersama Saksi BRIGPOL HELFIAN FONDA, S.H., mendapatkan informasi terkait dengan perjudian yang dilakukan Terdakwa berdasarkan keterangan dari masyarakat tentang seringnya terjadi perjudian online di Warkop Jalan Donowati Surabaya tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 22.30 WIB di Warkop Jalan Donowati Surabaya, Terdakwa didapati sedang bermain Judi Online melalui www.bolagacor.com dengan user nonok1nonok1 dan password taikucing01. Terdakwa Kemudian langsung diinterogasi. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan, dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi warna biru nomor Handphone 081221575580 berisi perjudian slot M banking BCA dan diamankan ke Kantor Polrestabes Surabaya;
- Bahwa nilai Deposit Terdakwa yang tersisa saat ini Rp. 62,- sedangkan untuk akun Terdakwa masih aktif;
- Terdakwa melakukan Perjudian setiap saat di waktu luang karena perjudian tersebut adalah online melalui internet jadi sewaktu-waktu;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian karena ingin mendapatkan komisi berupa uang kemenangan yang di gunakan untuk menambah kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari
- Bahwa permainan Judi Online melalui www.bolagacor.com yang Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Perbuatan Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIYANTO BIN KIYANTO** pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024, bertempat di Warkop Jalan Donowati Surabaya, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana **"menggunakan kesempatan bermain judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Warkop Jalan Donowati Surabaya, Terdakwa RIYANTO BIN KİYANTO telah melakukan perjudian slot melalui Internet dari handphone Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru, Nomor Handphone 081221575580 dengan cara pada awalnya ada iklan dan SMS yang masuk ke handphone Terdakwa dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan sehingga Terdakwa tertarik dan mulai mendaftar untuk bisa bermain judi online dan selanjutnya Terdakwa langsung membuka akun judi dengan mengikuti petunjuk dari handphone Terdakwa yang ada di internet dari handphone Terdakwa di nomor 081221575580 dengan email nonok.ryan@gmail.com untuk bisa mendaftar bermain judi dan langsung mendaftarkan ke akun judi yaitu melalui www.bolagacor.com setelah terdaftar Terdakwa mendapatkan user nonok1nonok1 dan password taikucing01, kemudian Tersangka melakukan deposit dengan cara transfer M-banking dari bank BCA Terdakwa nomor rekening 4700165367 ke rekening bank BCA Nomor rekening 4700165367 sebesar kurang lebih antara Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening bandar;
- Selanjutnya untuk memasang taruhan judi slot langsung membuka menu nominal uang yang akan dipasangkan, setelah itu semisal menekan nominal "5" (lima ribu rupiah) selanjutnya langsung menekan tombol "OK" dan baru setelah itu rolling permainan judi berputar sampai berhenti dan apabila ada gambar terdapat kembar 3 yang keluar terdapat kembar di masing-masing kolom dan baris maka pemasang dinyatakan menang dan apabila "jackpot" gambar monyet nilai tombokan dikalikan 1000,- begitu seterusnya sampai deposit akan bertambah dan apabila kalah nilai deposit akan berkurang;
- Bahwa dalam sekali permainan sehari Terdakwa biasa deposit sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun dalam permainan judi tersebut Terdakwa sering kalah dengan nilai pasangan satu kali pasangan antara Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari permainan Judi Online yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa lakukan penarikan atau Withdraw (WD) ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, Saksi APTU ANDANG PURWANTORO bersama Saksi BRIGPOL HELFIAN FONDA, S.H., mendapatkan informasi terkait dengan perjudian yang dilakukan Terdakwa berdasarkan keterangan dari masyarakat tentang seringnya terjadi perjudian online di Warkop Jalan Donowati Surabaya tersebut. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata benar pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024, sekira jam 22.30 WIB di Warkop Jalan Donowati Surabaya, Terdakwa didapati sedang bermain Judi Online melalui www.bolagacor.com dengan user nonok1nonok1 dan password taikucing01. Terdakwa Kemudian langsung diinterogasi. Selanjutnya saat dilakukan pengeledahan, dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merk Xiaomi warna biru nomor Handphone 081221575580 berisi perjudian slot M banking BCA dan diamankan ke Kantor Polrestabes Surabaya;
- Bahwa nilai Deposit Terdakwa yang tersisa saat ini Rp. 62,- sedangkan untuk akun Terdakwa masih aktif;
- Terdakwa melakukan Perjudian setiap saat di waktu luang karena perjudian tersebut adalah online melalui internet jadi sewaktu-waktu;
- Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian karena ingin mendapatkan komisi berupa uang kemenangan yang di gunakan untuk menambah kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari
- Bahwa permainan Judi Online melalui www.bolagacor.com yang Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO mainkan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dan juga untuk menjadi pemenang dalam permainan tersebut tidak dapat diketahui secara pasti atau hanya bergantung pada peruntungan saja;

Perbuatan Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ANDANG PURWANTORO, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan tindak pidana perjudian slot online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari saksi Bersama HELFIAN FONDA, S.H., mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB di Warkop Jalan Donowati 7 No. 6-A Sukomanunggal Surabaya karena telah melakukan perjudian jenis slot. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bukti Terdakwa menggunakan Handphone di nomor 081221575580 dengan e-mail nonok.ryan@gmail.com ditemukan akun judi yaitu melalui www.bolagacor.com dengan user "nonok1nonok1" dan password "taikucing01".
- Bahwa cara terdakwa bermain judi slot yakni mendaftarkan ke akun judi melalui www.bolagacor.com setelah terdaftar tersangka mendapatkan user nonok1nonok1 dan paswod taikucing01, kemudian melakukan deposit dengan cara trasfer M banking dari bank BCA terdakwa rek 4700165367 ke rekening bank BCA No rek 4700165367 sebesar kurang lebih antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditrasfer ke rekening bandar. Setelah itu terdakwa bisa memasang taruhan judi slot sesuai keinginannya. selanjutnya untuk memasang taruhan judi slot langsung membuka menu nominal uang yang akan di pasangkan, setelah itu semisal menekan nominal 5 (lima ribu rupiah) selanjutnya langsung menekan tombol ok dan baru setelah itu roling permainan judi berputar sampai berhenti dan apabila ada gambar kembar 3 yang keluar terdapat kembar di masing-masing kolom dan baris maka pemasang dinyatakan menang dan apabila jackpot gambar monyet nilai tombokan dikalikan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) begitu seterusnya sampai deposit pemasang bertambah dan apabila kalah nilai deposit penombok berkurang serta untuk permainan judi jenis slot tersebut Terdakwa tidak selalu menang terkadang juga mengalami kekalahan, dan apabila mengalami kekalahan maka deposit Terdakwa akan hilang otomatis dari system. Terdakwa mendapatkan user

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account dan password dari bandar perjudian yang dilakukan dari situs online www.bolagacor.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi Slot yang dilakukan dengan deposit terlebih dahulu berkisar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai pasangan satu kali pasangan antara Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru No. HP 081221575580 berisi perjudian slot M-banking BCA.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot dengan uang sebagai taruhan untuk mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari dengan hanya mengadakan hasil untung-untungan dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HELFIAN FONDA, S.H, dengan persetujuan Terdaakwa keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagaimana yang tertuang dalam BAP penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik, Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Perjudian slot online yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi yang telah melakukan penangkapan atas diri Terdakwa ;
- Bahwa berawal dari saksi bersama ANDANG PURWANTORO mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 22.30 WIB di Warkop Jalan Donowati 7 No. 6-A Sukomanunggal Surabaya karena telah melakukan perjudian jenis slot.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan bukti Terdakwa menggunakan Handphone di nomor 081221575580 dengan e-mail nonok.ryan@gmail.com ditemukan akun judi yaitu melalui www.bolagacor.com dengan user "nonok1nonok1" dan password "taikucing01".

- Bahwa cara terdakwa bermain judi slot yakni mendaftarkan ke akun judi melalui www.bolagacor.com setelah terdaftar tersangka mendapatkan user nonok1nonok1 dan paswod taikucing01, kemudian melakukan deposit dengan cara trasfer M banking dari bank BCA terdakwa rek 4700165367 ke rekening bank BCA No rek 4700165367 sebesar kurang lebih antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditrasfer ke rekening bandar. Setelah itu terdakwa bisa memasang taruhan judi slot sesuai keinginannya. selanjutnya untuk memasang taruhan judi slot langsung membuka menu nominal uang yang akan di pasangkan, setelah itu semisal menekan nominal 5 (lima ribu rupiah) selanjutnya langsung menekan tombol ok dan baru setelah itu roling permainan judi berputar sampai berhenti dan apabila ada gambar kembar 3 yang keluar terdapat kembar di masing-masing kolom dan baris maka pemasang dinyatakan menang dan apabila jeckpot gambar monyet nilai tombokan dikalikan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) begitu seterusnya sampai deposit pemasang bertambah dan apabila kalah nilai deposit penombok berkurang serta untuk permainan judi jenis slot tersebut Terdakwa tidak selalu menang terkadang juga mengalami kekalahan, dan apabila mengalami kekalahan maka deposit Terdakwa akan hilang otomatis dari system. Terdakwa mendapatkan user account dan password dari bandar perjudian yang dilakukan dari situs online www.bolagacor.com yang mana untuk user tidak dapat dirubah sedangkan untuk passwordnya bisa dirubah sesuai dengan keinginan player. Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dalam permainan judi Slot yang dilakukan dengan deposit terlebih dahulu berkisar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nilai pasangan satu kali pasangan antara Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sampai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru No. HP 081221575580 berisi perjudian slot M-banking BCA.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot dengan uang sebagai taruhan untuk mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengadakan hasil untung-untungan dalam permainan judi tersebut.

- Bahwa permainan judi slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini Saksi mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini oleh karena Terdakwa telah melakukan perjudian jenis judi slot online ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib di Warkop Jalan Donowati Surabaya;
- Bahwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot di situs Website www.bolagacor.com dengan cara awalnya ada iklan dan SMS yang masuk ke handphone terdakwa dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan lalu Terdakwa mendaftar untuk bisa bermain judi online dan selanjutnya langsung membuka akun judi mengikuti petunjuk dari handphone terdakwa yang ada di internet dari handphone di nomor 081221575580 dengan email nonok.ryan@gmail.com untuk bisa mendaftar bermain judi. Kemudian mendaftarkan ke akun judi melalui www.bolagacor.com. Setelah terdaftar terdakwa mendapatkan user "nonok1nonok1" dan password "taikucing01", kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer M banking dari bank BCA rek 4700165367 ke rekening bank BCA No rek 4700165367 sebesar kurang lebih antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditrasfer ke rekening bandar. Selanjutnya untuk memasang taruhan judi slot langsung membuka menu nominal uang yang akan di pasangkan, setelah itu semisal menekan nominal 5 (lima ribu rupiah) selanjutnya langsung menekan tombol ok dan baru setelah itu roling permainan judi berputar sampai berhenti dan apabila ada gambar kembar 3 yang keluar terdapat kembar di masing-masing kolom dan baris maka

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dinyatakan menang dan apabila jackpot gambar monyet nilai tombakan dikalikan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) begitu seterusnya sampai deposit pemasang bertambah dan apabila kalah nilai deposit penombok berkurang.

- Bahwa saat terdakwa ditangkap ditemukan bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna biru No. HP 081221575580 berisi perjudian slot M-banking BCA.
- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi slot dengan uang sebagai taruhan untuk mencari uang tambahan untuk kebutuhan sehari-hari dengan hanya mengadakan hasil untung-untungan dalam permainan judi tersebut.
- Bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini Terdakwa mengenalinya dan membenarkannya, merupakan barang bukti yang diperoleh saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Biru No. HP 081221575580 berisi perjudian slot Mbanking BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Polisi Polres Tabes Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib di Warkop Jalan Donowati Surabaya;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Biru miliknya berisi perjudian slot M-banking BCA;
- Bahwa Bahwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot di situs Website www.bolagacor.com dengan cara awalnya ada iklan dan SMS yang masuk ke handphone terdakwa dan menjanjikan keuntungan yang menggiurkan lalu Terdakwa mendaftar untuk bisa bermain judi online dan selanjutnya langsung membuka akun judi mengikuti petunjuk dari handphone terdakwa yang ada di internet dari handphone di nomor 081221575580 dengan email nonok.ryan@gmail.com untuk bisa mendaftar

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi. Kemudian mendaftarkan ke akun judi melalui www.bolagacor.com. Setelah terdaftar terdakwa mendapatkan user "nonok1nonok1" dan password "taikucing01", kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer M banking dari bank BCA rek 4700165367 ke rekening bank BCA No rek 4700165367 sebesar kurang lebih antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening bandar. Selanjutnya untuk memasang taruhan judi slot langsung membuka menu nominal uang yang akan di pasangkan, setelah itu semisal menekan nominal 5 (lima ribu rupiah) selanjutnya langsung menekan tombol ok dan baru setelah itu roling permainan judi berputar sampai berhenti dan apabila ada gambar kembar 3 yang keluar terdapat kembar di masing-masing kolom dan baris maka pemasang dinyatakan menang dan apabila jackpot gambar monyet nilai tombokan dikalikan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) begitu seterusnya sampai deposit pemasang bertambah dan apabila kalah nilai deposit penombok berkurang.

- Bahwa terdakwa sudah selama kurang lebih 2 bulan melakukan judi slot online tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan judi slot online dikarenakan untuk mendapatkan keuntungan apabila terdakwa menang dan kemenangan tersebut uangnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa Belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ATAU kedua sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan pembuktiannya yaitu dakwaan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO, adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan yang telah dilakukan dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perjudian atau Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polrestabes Surabaya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 22.30 wib di Warkop Jalan Donowati Surabaya, karena Terdakwa melakukan Judi slot online dengan cara dengan cara Bahwa melakukan permainan Judi Online Jenis Slot di situs Website www.bolagacor.com dengan cara awalnya ada iklan dan SMS yang masuk ke handphone terdakwa dan menjanjikan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang menggijurkan lalu Terdakwa mendaftar untuk bisa bermain judi online dan selanjutnya langsung membuka akun judi mengikuti petunjuk dari handphone terdakwa yang ada di internet dari handphone di nomor 081221575580 dengan email nonok.ryan@gmail.com untuk bisa mendaftar bermain judi. Kemudian mendaftarkan ke akun judi melalui www.bolagacor.com. Setelah terdaftar terdakwa mendapatkan user "nonok1nonok1" dan password "taikucing01", kemudian terdakwa melakukan deposit dengan cara transfer M banking dari bank BCA rek 4700165367 ke rekening bank BCA No rek 4700165367 sebesar kurang lebih antara Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening bandar. Selanjutnya untuk memasang taruhan judi slot langsung membuka menu nominal uang yang akan di pasangkan, setelah itu semisal menekan nominal 5 (lima ribu rupiah) selanjutnya langsung menekan tombol ok dan baru setelah itu roling permainan judi berputar sampai berhenti dan apabila ada gambar kembar 3 yang keluar terdapat kembar di masing-masing kolom dan baris maka pemasang dinyatakan menang dan apabila jackpot gambar monyet nilai tombokan dikalikan Rp. 1000,00 (seribu rupiah) begitu seterusnya sampai deposit pemasang bertambah dan apabila kalah nilai deposit penombok berkurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa pelaksanaan permainan judi slot online yang dilakukan terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan sudah cukup sering dilakukan sejak kurang lebih 2 (dua) bulan dengan keuntungan yang didapat tidak menentu karena permainan judi online tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa terdakwa Terdakwa melakukan permainan judi slot online berperan sebagai pemasang/penombok dan terdakwa sebelumnya telah mengetahui jika perbuatan tersebut dilarang, tetapi terdakwa tetap melakukannya meskipun ia tahu permainan judi tersebut dilarang, dan terdakwa melakukan itu dengan alasan mendapatkan keberuntungan dan untuk mengisi waktu luang jika menang dapat digunakan sebagai tambahan keperluan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dipidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Biru No. HP 081221575580 berisi perjudian slot Mbanking BCA

oleh karena dipergunakan sebagai alat/ sarana untuk melakukan kejahatan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perekonomian negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO BIN KIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Biru No. HP 081221575580 berisi perjudian slot Mbanking BCA

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara *teleconference*;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1200/Pid.B/2024/PN Sby



Sigit Nugroho, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)